

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia dan Prancis telah menjalin hubungan bilateral sejak tahun 1950, yang secara konsisten menunjukkan perkembangan melalui peningkatan kerja sama di berbagai sektor. Intensifikasi hubungan ini tercermin dari frekuensi kunjungan resmi yang dilakukan dalam kerangka kerja sama bilateral maupun multilateral, serta dukungan timbal balik dalam proses pencalonan pada berbagai organisasi internasional. Kesamaan prinsip dalam kebijakan politik luar negeri kedua negara menjadi faktor signifikan yang mendasari penguatan relasi ini. Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang menekankan kemandirian dalam menentukan arah hubungan internasional tanpa berpihak pada kekuatan tertentu. Di sisi lain, Prancis menerapkan prinsip *Politique d'Indépendance*, yang mengedepankan hak rakyat dalam menentukan masa depan mereka, penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi utama terbentuknya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis.

Pada masa pemerintahan Presiden Ir. Soekarno, hubungan bilateral kedua negara mulai menunjukkan intensitas yang meningkat. Setelah Prancis secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949—sebuah langkah strategis yang mengukuhkan posisi Indonesia dalam komunitas internasional—Presiden Soekarno melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Prancis pada tahun

1956 untuk mempererat hubungan diplomatik dan menjajaki potensi kerja sama. Prancis juga memberikan dukungan dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, seperti jalan, pelabuhan, dan bendungan. Kunjungan kenegaraan kembali dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1963, di mana ia bertemu dengan Presiden Charles de Gaulle untuk memperdalam hubungan bilateral, membahas isu-isu global, serta memperkuat posisi Indonesia dalam Gerakan Non-Blok (Sitompul, 2020).

Kepemimpinan Presiden Soeharto turut melanjutkan penguatan hubungan dengan Prancis. Pada tahun 1974, ia melakukan kunjungan resmi ke Prancis dengan agenda yang serupa. Dalam masa kepemimpinannya, kerja sama ekonomi Indonesia-Prancis berkembang pesat, mencakup investasi di bidang infrastruktur, manufaktur, dan energi. Hubungan diplomatik kedua negara diperkuat lebih lanjut pada tahun 1986, ketika Presiden Soeharto menyambut Presiden Prancis François Mitterrand dan istrinya di Jakarta. Prancis juga memainkan peran penting sebagai mitra dagang strategis bagi Indonesia (Lasilolo, 2016).

Setelah transisi kekuasaan kepada Presiden B.J. Habibie pada tahun 1998, kerja sama bilateral tetap menunjukkan tren positif. Kunjungan Presiden Habibie ke Prancis dan pertemuannya dengan Presiden Jacques Chirac, yang turut diikuti oleh delegasi bisnis Indonesia, menjadi tonggak penting dalam memperdalam kemitraan ekonomi. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hubungan diplomatik dilanjutkan melalui kunjungan ke Prancis pada tahun 2000. Sebelumnya, Presiden Chirac telah mengirimkan surat kenegaraan yang menyatakan dukungan terhadap agenda reformasi politik dan ekonomi di Indonesia

serta keinginan Prancis untuk menjadi mitra strategis dalam berbagai misi internasional.

Tragedi bom Bali pada 12 Oktober 2002 menjadi momen penting dalam hubungan bilateral, ketika Prancis menyampaikan belasungkawa melalui surat resmi dari Presiden Chirac kepada Presiden Megawati, sekaligus menyatakan kesiapan negaranya untuk membantu dalam investigasi pelaku dan pihak yang bertanggung jawab atas aksi terorisme tersebut (Chirac, 2002). Pada tahun 2009, Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Republik Prancis guna menjalin komunikasi diplomatik langsung dengan Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy. Kunjungan ini mencerminkan upaya intensif dari kedua negara dalam memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin sejak lama. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara menunjukkan komitmen politik yang kuat untuk memperluas dan memperdalam kerja sama strategis lintas sektor, mencakup berbagai bidang penting yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional masing-masing negara (France, 2009).

Selanjutnya, kunjungan resmi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Prancis saat itu, François Fillon, ke Indonesia pada tanggal 30 Juni hingga 2 Juli 2011 menjadi momen penting yang menandai dimulainya fase baru dalam hubungan bilateral melalui penandatanganan kesepakatan Kemitraan Strategis (Strategic Partnership). Kemitraan ini mencakup ruang lingkup kerja sama yang lebih luas dan terarah, meliputi bidang perdagangan, industri pertahanan, investasi, pendidikan, pertukaran sosial budaya, serta kerja sama dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Kesepakatan ini menunjukkan adanya pengakuan bersama terhadap

pentingnya kolaborasi lintas sektor antara kedua negara demi menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Kemudian, pada bulan Maret 2017, Presiden Prancis François Hollande melakukan kunjungan resmi ke Indonesia untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara sepakat untuk memperkuat dan memperluas cakupan kerja sama bilateral, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan, pengembangan ekonomi kreatif, kerja sama maritim, pendidikan dan riset, transisi energi bersih, pembangunan berkelanjutan, serta pengembangan infrastruktur strategis. Kesepakatan ini menandai peningkatan kualitas hubungan Indonesia–Prancis yang semakin matang dan multidimensional, sejalan dengan dinamika global dan kepentingan nasional kedua negara (KEMLU RI, 2020).

Dalam konteks hubungan internasional yang semakin kompleks, keamanan menjadi elemen esensial bagi keberlangsungan suatu negara. Keamanan tidak hanya berfungsi sebagai tujuan utama dalam kepentingan nasional, tetapi juga merefleksikan kedaulatan, martabat, dan identitas suatu negara. Meskipun pada prinsipnya setiap negara memiliki tanggung jawab dan kapasitas untuk menjaga keamanan nasionalnya secara mandiri, kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua negara mampu melaksanakannya secara optimal. Oleh karena itu, interdependensi antarnegara dalam bidang keamanan menjadi hal yang tak terelakkan. Negara-negara di dunia menjalin kerja sama guna memperkuat sistem keamanan dan pertahanan nasional masing-masing, sebagai bagian dari upaya kolektif dalam menciptakan stabilitas dan ketahanan bersama (Jokowi-jk, n.d.).

Kerja sama di bidang keamanan dan pertahanan merupakan salah satu wujud nyata dari hubungan internasional, yang mencerminkan adanya kepentingan bersama di antara negara-negara dalam sistem global. Hubungan internasional pada dasarnya mencakup kolaborasi antarnegara yang bersifat multilateral maupun bilateral, dengan tujuan untuk menghadapi tantangan bersama, termasuk dalam aspek keamanan dan pertahanan. Kerja sama semacam ini umumnya difasilitasi melalui berbagai organisasi internasional dan mencakup spektrum isu yang luas. Dalam kondisi di mana dua atau lebih negara memiliki kekhawatiran keamanan yang serupa, pembentukan aliansi atau kerja sama militer menjadi suatu kemungkinan yang logis dan strategis.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan jumlah penduduk mencapai 273,8 juta jiwa pada tahun 2021, memiliki posisi geostrategis yang signifikan, yakni berada di antara dua benua dan dua samudra. Posisi ini memberikan keuntungan sekaligus tantangan bagi upaya menjaga kedaulatan dan integritas wilayah. Ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia bersumber dari dalam negeri—seperti separatisme dan aksi terorisme—maupun dari luar negeri, antara lain pelanggaran batas wilayah, kegiatan spionase, serta potensi konflik bersenjata. Untuk merespons kompleksitas ancaman tersebut, Indonesia menekankan pentingnya pembangunan sistem pertahanan yang tangguh, salah satunya melalui penguatan kerja sama internasional.

Dalam dokumen resmi pertahanan nasional, yaitu *Buku Putih Pertahanan*, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan peningkatan kualitas alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan pengembangan sumber daya manusia pertahanan

sebagai prioritas strategis guna mencegah potensi konflik. Di samping itu, melalui kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, Indonesia menargetkan pencapaian kekuatan pertahanan minimum yang diperlukan, tanpa memicu perlombaan senjata. MEF menekankan pendekatan bertahap melalui program rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan sistem pertahanan. Dalam menghadapi tantangan keamanan global dan regional yang semakin kompleks, Indonesia terus memperluas kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, antara lain Amerika Serikat, Australia, Turki, Jepang, dan Prancis. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pertahanan nasional sekaligus memperkuat posisi strategis Indonesia dalam percaturan geopolitik kawasan. Salah satu mitra penting Indonesia di bidang pertahanan adalah Prancis, yang memiliki kapasitas industri pertahanan maju serta kepentingan strategis di kawasan Asia Tenggara (Kemhan\_RI, 2015).

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis telah terjalin sejak tahun 1950 dan menunjukkan perkembangan yang konsisten dan konstruktif. Kedua negara telah menandatangani berbagai perjanjian kerja sama di berbagai sektor, termasuk di bidang militer, pendidikan, ekonomi, hingga budaya. Dinamika hubungan ini semakin positif seiring dengan meningkatnya intensitas interaksi antara pejabat tinggi kedua negara dalam berbagai forum bilateral dan multilateral, serta dukungan timbal balik dalam pencalonan posisi di organisasi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia–Prancis tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti kebutuhan dan dinamika global.

Salah satu faktor penting yang mendukung penguatan kerja sama ini adalah adanya kesamaan prinsip dalam sistem politik luar negeri yang dianut kedua negara. Indonesia menganut politik luar negeri bebas dan aktif, yang memungkinkan negara ini untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak tanpa terikat pada blok kekuasaan tertentu. Sementara itu, Prancis menerapkan kebijakan *Politique d'Indépendance*, yang menekankan pada kemandirian dalam menentukan arah kebijakan luar negeri dengan menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Kesamaan prinsip inilah yang menjadi fondasi kuat bagi hubungan diplomatik dan kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis, khususnya dalam sektor pertahanan yang menuntut kepercayaan, kesamaan visi, dan keberlanjutan komitmen jangka panjang.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penelitian mengenai kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis menjadi relevan, tidak hanya dalam kerangka hubungan bilateral, tetapi juga sebagai bagian dari strategi Indonesia dalam menjaga kedaulatan, meningkatkan kemampuan pertahanan nasional, dan memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik (Rani Mardhika et al., 2023). Penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) mengenai penguatan kerja sama di bidang pertahanan dilakukan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu, bersama dengan Menteri Pertahanan Republik Prancis, Jean-Yves Le Drian. Dokumen ini menjadi tonggak penting dalam memperluas kerangka kerja serta memperjelas ruang lingkup *Indonesia–France Defence Dialogue* (IFDD) sebagai wujud konkret dari komitmen kedua negara untuk mendorong kemajuan kerja sama pertahanan dalam semangat kolaborasi yang saling

menguntungkan dan setara. Sebagai implementasi dari LoI tersebut, pada bulan September 2017 diselenggarakan forum dialog bilateral pertahanan Indonesia–Prancis yang bertujuan memperkuat komunikasi strategis antara kedua negara dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Dalam forum tersebut, delegasi dari pihak Indonesia dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Rizerius Eko Hadi Sancoko selaku Direktur Kerja Sama Internasional pada Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Sementara itu, delegasi Prancis dipimpin oleh Guillaume de Garidel-Thoron yang mewakili *International Directorate – Direction Générale de l'Armement* (DGA) Republik Prancis. Forum ini membahas penguatan kerja sama pertahanan yang mencakup tiga pilar utama, yakni dialog strategis untuk menyelaraskan pandangan dalam isu-isu pertahanan global dan regional, kerja sama militer yang meliputi pelatihan dan pertukaran personel, serta kerja sama dalam sektor industri pertahanan sebagai upaya pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas nasional.

Memasuki periode baru kepemimpinan di Kementerian Pertahanan Indonesia, pada tahun 2019 Prabowo Subianto secara resmi dilantik sebagai Menteri Pertahanan. Sejak awal masa jabatannya, Prabowo menunjukkan inisiatif aktif dalam menjalin komunikasi dengan negara-negara mitra strategis di kawasan Asia, Afrika, hingga Eropa, termasuk Prancis. Fokus utama dalam pertemuan bilateral tersebut adalah upaya memperkuat kerja sama pertahanan, khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan militer, yang meliputi program pertukaran personel serta pengembangan kapasitas melalui kerja sama industri pertahanan.

Pada bulan Januari 2020, Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Pertahanan Prancis dalam rangka memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Prancis , sekaligus memperkuat fondasi kerja sama pertahanan yang telah dibangun selama beberapa dekade sebelumnya (KEMHAN RI, 2020a).

Pada bulan Juni 2021, Menteri Pertahanan Republik Indonesia melakukan kunjungan resmi ke Paris, Prancis , sebagai bentuk tindak lanjut hubungan bilateral di bidang pertahanan, yang dilakukan atas undangan langsung dari Menteri Pertahanan Republik Prancis , Florence Parly. Dalam kesempatan tersebut, kedua menteri menandatangani *Indonesia–France Defence Cooperation Agreement* (DCA) sebagai bentuk konkret dari komitmen kedua negara untuk memperluas serta memperdalam kerja sama strategis di sektor pertahanan. Penandatanganan perjanjian ini berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan Republik Prancis dan turut disaksikan oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis , Arrmanatha Nasir, Atase Pertahanan Republik Indonesia untuk Prancis , serta Asisten Khusus Menteri Pertahanan Republik Indonesia.

Perjanjian kerja sama ini memiliki cakupan yang luas dan mencerminkan pendekatan komprehensif dalam memperkuat hubungan bilateral di bidang pertahanan. Fokus utama dari DCA meliputi kerja sama dalam pendidikan dan pelatihan militer sebagai bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertahanan kedua negara; pertukaran informasi serta transfer pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan; kolaborasi dalam operasi pasukan penjaga perdamaian di bawah kerangka kerja internasional; koordinasi dalam upaya

penanggulangan terorisme yang bersifat transnasional; serta pengembangan industri pertahanan melalui kegiatan penelitian bersama dan produksi alat utama sistem senjata (alutsista) secara kolaboratif. Perjanjian ini tidak hanya memperkuat kerja sama bilateral yang telah ada, tetapi juga membuka peluang baru bagi kedua negara dalam menghadapi tantangan keamanan global yang semakin kompleks dan dinamis (KEMHAN RI, 2020b).

Sistem pertahanan negara Indonesia diselenggarakan melalui pendekatan *pertahanan semesta*, yaitu suatu konsep pertahanan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen bangsa, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan buatan, dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia dan seluruh wilayah kedaulatan nasional, peningkatan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, serta kontribusi aktif dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Prinsip universalitas dalam sistem pertahanan semesta mengandung makna bahwa seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam membela negara, serta bahwa seluruh sumber daya nasional, infrastruktur strategis, dan wilayah geografis menjadi bagian integral dari sistem pertahanan negara secara menyeluruh. Dalam rangka penyelenggaraan sistem pertahanan yang efektif dan terarah, kebijakan pertahanan negara ditetapkan oleh Presiden setiap lima tahun sekali sebagai landasan normatif dan strategis untuk merumuskan, melaksanakan, serta mengawasi seluruh aspek pertahanan negara.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara (KUPN) Tahun 2020–2024 disusun sebagai dokumen strategis yang berfungsi sebagai pedoman utama bagi Kementerian Pertahanan, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pertahanan negara. Penyusunan kebijakan ini dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip koordinasi dan sinkronisasi antarsektor, serta berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjamin kesinambungan pembangunan pertahanan negara dalam menghadapi dinamika ancaman di tingkat nasional, regional, maupun global (Kemhan\_RI, 2015).

Kebijakan pertahanan negara yang bersifat komprehensif ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia setiap lima tahun sekali, dan berfungsi sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan sistem pertahanan negara secara menyeluruh. Kebijakan ini menjadi acuan utama dalam proses perumusan, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan dan program pertahanan, sehingga seluruh aktor pertahanan memiliki arah dan dasar pijakan yang seragam dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Dalam konteks tersebut, *Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024* disusun untuk menjadi pedoman bagi Kementerian Pertahanan, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan perbedaan tugas dan fungsi kelembagaan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu pilar penting dalam pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia adalah implementasi *Strategi Minimum Essential Force* (MEF) atau

Kekuatan Pokok Minimum, yang secara eksplisit diamanatkan dalam dokumen *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)* sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional di sektor pertahanan dan keamanan. MEF dirancang sebagai strategi untuk membangun dan menjaga kekuatan pertahanan minimum yang diperlukan guna menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari berbagai bentuk ancaman.

Relevansi dan keselarasan implementasi MEF menjadi sangat penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis pertahanan, terutama untuk memastikan bahwa seluruh variabel yang meliputi perencanaan kekuatan, alokasi anggaran, dan pelaksanaan operasional pertahanan berada dalam kerangka pengelolaan yang konsisten dan terkendali. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kewenangan dalam sistem manajemen pengambilan keputusan pertahanan nasional. Dalam implementasinya, MEF mempertimbangkan sejumlah aspek strategis seperti jumlah dan kualitas personel militer, kecukupan logistik dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI), ketersediaan pangkalan dan fasilitas pelatihan, kapasitas industri pertahanan nasional, serta aspek administrasi dan pendanaan. Dengan demikian, Kebijakan Kekuatan Pokok Minimum menjadi acuan normatif dalam perumusan postur pembangunan kekuatan TNI secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan kepentingan nasional. (Kemhan\_RI, 2012).

Dalam konteks kebijakan pertahanan negara, terdapat sejumlah faktor strategis yang menjadi pertimbangan utama, antara lain personel militer, logistik serta alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, infrastruktur pangkalan dan

lokasi latihan, industri pertahanan nasional, tata kelola administrasi, serta aspek keuangan negara. Kebijakan **Minimum Essential Force (MEF)** secara khusus disusun sebagai acuan dalam merancang dan mengarahkan kebijakan pembangunan postur kekuatan militer, yang selaras dengan kepentingan strategis nasional di tengah dinamika hubungan internasional. MEF bukan merupakan instrumen untuk mendorong perlombaan senjata atau dominasi kekuatan dalam konflik bersenjata, melainkan merupakan strategi pengembangan kekuatan **Komponen Utama** yang bertujuan mewujudkan struktur pertahanan yang ideal dan proporsional. Dalam perspektif hubungan internasional, strategi ini mencerminkan pendekatan defensif yang rasional guna menjamin stabilitas kawasan dan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik regional maupun global.

Implementasi kebijakan MEF dilakukan secara bertahap melalui empat strategi pengembangan, yaitu **rematerialisasi**, **revitalisasi**, **relokasi**, dan **pengadaan**. Penyelarasan MEF difokuskan pada penguatan Komponen Utama melalui tiga pendekatan utama:

#### **a. Capability Based Planning**

Perencanaan kekuatan militer dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya nasional dan kemampuan fiskal negara, agar pembangunan pertahanan berjalan secara berkelanjutan dan realistis.

#### **b. Threat Based Planning**

Strategi pengembangan kekuatan diarahkan berdasarkan prediksi ancaman potensial di masa depan, yang menjadi bagian dari respons terhadap dinamika keamanan internasional dan konflik global.

**c. Flash Point**

Wilayah kedaulatan Indonesia diklasifikasikan dalam zona-zona strategis yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai potensi ancaman nyata, baik dari dalam maupun luar negeri, yang perlu diantisipasi melalui kebijakan pertahanan yang adaptif dan responsif.

Pengembangan kebijakan Minimum Essential Force (MEF) dirancang untuk dilaksanakan dalam jangka waktu lima belas tahun, dimulai sejak tahun 2010, dan dibagi ke dalam tiga tahapan pelaksanaan yang masing-masing berlangsung selama lima tahun. Kebijakan ini tidak hanya difokuskan pada penguatan Komponen Utama, tetapi juga mendorong pembentukan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Proses pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, diawali dengan perencanaan kebutuhan strategis pertahanan dan berlanjut hingga tahap implementasi berupa penerimaan alutsista oleh TNI. Hal ini menunjukkan pentingnya keterpaduan antara kebijakan pertahanan dan perencanaan logistik dalam menjawab dinamika ancaman keamanan nasional maupun regional.

Secara normatif, tugas utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 adalah menegakkan kedaulatan negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan negara, serta menjaga integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks hubungan internasional, mandat ini menegaskan posisi TNI sebagai aktor strategis dalam menjaga stabilitas nasional yang berimplikasi pada tatanan kawasan dan hubungan antarnegara (Permenhan RI, 2012). Menurut laporan Global Firepower, sebuah lembaga yang secara rutin mempublikasikan peringkat kekuatan militer dunia setiap tahunnya,

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menempati peringkat ke-13 dari 145 negara yang dianalisis pada tahun 2025.

Peringkat tersebut ditentukan melalui metodologi yang mengintegrasikan sejumlah aspek, termasuk kapabilitas militer konvensional, kapasitas keuangan pertahanan, kemampuan logistik, dan kondisi geografis strategis suatu negara. Penilaian tersebut menggunakan PowerIndex Score, di mana skor 0.0000 dianggap sebagai indikator kekuatan militer absolut. Dengan demikian, semakin rendah nilai indeks suatu negara, semakin tinggi pula kemampuan militernya. Indonesia tercatat memiliki skor 0.2221, yang mencerminkan postur pertahanan nasional yang cukup kuat di tingkat global maupun regional. Secara kuantitatif, Indonesia diperkirakan memiliki total personel militer sebanyak 1.080.000 orang, terdiri dari 300.000 prajurit Angkatan Darat, 75.000 personel Angkatan Laut, dan 40.000 anggota Angkatan Udara. Kekuatan militer ini juga ditunjang oleh kepemilikan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang cukup signifikan di masing-masing matra.

### **1. Komponen Darat (TNI AD)**

Total aset pertahanan darat mencapai **12.952 unit**, yang mencakup antara lain:

- **314 unit** tank tempur
- **12.008 unit** kendaraan militer
- **153 unit** artileri gerak otomatis (self-propelled artillery)
- **414 unit** artileri derek (towed artillery)

### **2. Komponen Laut (TNI AL)**

- **10 unit** fregat

- 21 unit korvet
- 4 unit kapal selam
- 202 unit kapal patroli
- 13 unit kapal perang ranjau

### 3. Komponen Udara (TNI AU)

- 41 unit pesawat tempur (fighter)
- 37 unit pesawat serang (attack types)
- 67 unit pesawat angkut (transport)
- 127 unit pesawat latih (trainer)
- 17 unit pesawat misi khusus (special-mission)
- 1 unit tanker udara
- 176 unit helikopter
- 15 unit helikopter serang

Posisi Indonesia dalam peringkat ini menunjukkan bahwa TNI memiliki potensi pertahanan yang kompetitif, terutama dalam mendukung kepentingan nasional dan menjamin stabilitas kawasan. Dari sudut pandang **Hubungan Internasional**, kekuatan militer yang mumpuni juga memperkuat posisi diplomatik Indonesia dalam berbagai forum multilateral dan meningkatkan daya tawar strategis dalam percaturan geopolitik global (Global Fire Power, 2023). Dalam kajian geopolitik, posisi geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua Asia dan Australia serta dua Samudra Hindia dan Pasifik menjadikannya sebagai negara dengan nilai strategis tinggi di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam arsitektur keamanan kawasan, khususnya di Asia Tenggara. Letak geografis ini menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai titik transit perdagangan global, tetapi juga sebagai ruang kompetisi geopolitik antara kekuatan besar dunia. Potensi tersebut membawa

peluang bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi pertahanan dan menjalin kemitraan strategis, termasuk di bidang kerja sama alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Namun, posisi strategis ini juga diiringi dengan kompleksitas ancaman, baik tradisional maupun non-tradisional, yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan kawasan. Ancaman tersebut dapat bersumber dari isu disintegrasi, konflik perbatasan, terorisme, hingga penetrasi kekuatan asing dalam konteks rivalitas global. Berdasarkan data dari **Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS)**, Indonesia memiliki perbatasan langsung baik darat maupun laut dengan sepuluh negara: **Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Timor Leste, Australia, India, Papua Nugini, dan Republik Palau**. Interaksi geopolitik dengan negara-negara tersebut memperkuat urgensi kerja sama pertahanan yang adaptif dan berorientasi pada stabilitas kawasan.

Dalam konteks ini, kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis, khususnya dalam pengadaan dan pengembangan alutsista, tidak hanya memiliki implikasi bagi kekuatan militer nasional, tetapi juga berdampak pada konstelasi keamanan Asia Tenggara. Sebagai negara anggota ASEAN yang menjalin kemitraan dengan aktor eksternal seperti Prancis anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan kekuatan militer utama Uni Eropa Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan regional di tengah meningkatnya persaingan geopolitik global (Azmi, n.d.).

Dari sejumlah negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, terdapat beberapa aktor regional yang dikenal memiliki keunggulan dalam sistem pertahanan udara, salah satunya adalah **Australia**. Dalam menghadapi tantangan keamanan kontemporer, baik yang bersifat internal maupun eksternal, **Royal Australian Air Force (RAAF)** secara aktif melakukan modernisasi dan adaptasi guna mempertahankan superioritas operasionalnya. Angkatan udara Australia dikenal

menggabungkan keunggulan manusia dan teknologi dalam strategi militernya, yang menjadi bagian integral dari postur pertahanan nasional Australia.

Sebagai mitra strategis Amerika Serikat dan bagian dari aliansi keamanan seperti AUKUS dan ANZUS, Australia telah mengembangkan kekuatan udaranya melalui pengadaan alutsista canggih, termasuk **F-35A Lightning II Joint Strike Fighter**, **EA-18G Growler**, **P-8A Poseidon**, **C-17 Globemaster III**, **F/A-18F Super Hornet**, **E-7A Wedgetail**, **KC-30A MRTT**, **C-130J Hercules**, dan **AP-3C Orion**, antara lain. Kapabilitas udara ini tidak hanya merefleksikan tingkat kesiapan Australia dalam mempertahankan kedaulatan nasional, tetapi juga menunjukkan bagaimana negara-negara tetangga Indonesia telah mengadopsi pendekatan berbasis teknologi tinggi dalam menjaga dominasi ruang udara dan proyeksi kekuatan militer. Dalam konteks geopolitik Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, keberadaan negara dengan kemampuan pertahanan udara maju di sekitar wilayah Indonesia menjadi pertimbangan strategis tersendiri. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas pertahanan Indonesia, termasuk melalui kerja sama internasional dalam bidang alutsista, seperti yang dijalin bersama **Prancis**, guna menjaga keseimbangan kekuatan dan stabilitas kawasan secara keseluruhan (Air Force, n.d.).

Selain Australia, **Singapura** juga merupakan salah satu negara tetangga Indonesia yang memiliki kapabilitas pertahanan udara canggih dan modern di kawasan Asia Tenggara. Melalui **Republic of Singapore Air Force (RSAF)**, Singapura mengembangkan sistem pertahanan udara jaringan yang beroperasi selama 24 jam penuh, guna menjamin keamanan wilayah udaranya secara menyeluruh. Sistem ini memungkinkan deteksi dan respons cepat terhadap berbagai potensi ancaman udara, serta menjadi bagian integral dari strategi *Island Air Defence* yang menekankan kesiapsiagaan tinggi dan reaksi instan terhadap dinamika ancaman regional. RSAF telah memperkuat kapasitas militernya dengan alutsista berteknologi tinggi seperti **F-15SG**, **F-16C/D**

**Fighting Falcon, AH-64D Apache Longbow, S-70B Seahawk, CH-47 Chinook, AS332M Super Puma, C-130 Hercules, Fokker-50 UTA/MPA**, serta sistem pertahanan udara seperti **I-HAWK**, dan wahana udara tanpa awak (UAV) seperti **Hermes 450** dan **Heron 1**. Modernisasi militer ini mencerminkan orientasi strategis Singapura untuk mempertahankan dominasi udara dan memastikan keunggulan teknologi sebagai alat pertahanan dan proyeksi kekuatan.

Dalam konteks hubungan internasional, kekuatan udara Singapura berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pertahanan, tetapi juga sebagai simbol pengaruh regional yang dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Bagi Indonesia, kedekatan geografis dengan negara-negara berkemampuan militer tinggi seperti Singapura menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pertahanan nasional melalui kemitraan strategis, termasuk kerja sama alutsista dengan negara mitra seperti Prancis, guna menjaga stabilitas kawasan dan menghadapi dinamika geopolitik yang terus berkembang (Mindef Singapore, 2023).

Selain Australia dan Singapura, Malaysia juga merupakan salah satu negara yang memiliki kapabilitas pertahanan udara yang signifikan dan berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Operasi pengawasan dan pengamanan wilayah udara Malaysia berada di bawah kewenangan **Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM)**, yang secara aktif menjalankan patroli udara untuk memantau dan mengidentifikasi berbagai potensi ancaman, baik dari aktor negara maupun non-negara. Dalam pelaksanaannya, TUDM mengandalkan kekuatan pesawat tempur, pesawatintai, serta sistem radar modern guna menjaga integritas wilayah udara nasional. TUDM diperkuat oleh berbagai alutsista canggih, antara lain **Sukhoi Su-30, Hawk 208, F/A-18D Hornet, Sikorsky SH-3 Sea King, Airbus H225 Super Puma, Sikorsky UH-60 Black Hawk, Lockheed C-130 Hercules, Boeing 737, Airbus A319**, hingga **Airbus A400M Atlas**. Modernisasi ini mencerminkan komitmen Malaysia dalam memperkuat postur pertahanannya sebagai bagian dari

upaya menghadapi tantangan keamanan regional dan menjaga posisi strategisnya di kawasan Asia Tenggara.

Dalam konteks geopolitik regional, keberadaan negara-negara dengan kemampuan pertahanan udara canggih di sekitar Indonesia menimbulkan dinamika keseimbangan kekuatan yang kompleks. Oleh karena itu, kerja sama pertahanan, termasuk dalam bidang alutsista, menjadi strategi penting bagi Indonesia untuk mempertahankan posisi strategisnya dan mencegah potensi ketimpangan militer. Dalam hal ini, kemitraan Indonesia dengan negara mitra seperti Prancis, yang memiliki kapasitas industri pertahanan tinggi, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesiapan tempur nasional sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia terhadap stabilitas keamanan di Asia Tenggara (WDMMA, 2025).

Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, ancaman merupakan salah satu determinan utama dalam perumusan sistem pertahanan negara. Dalam konteks hubungan internasional, dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang baik di tingkat nasional, regional, maupun global memiliki sifat yang kompleks dan multidimensional. Perubahan geopolitik dan geostrategis yang cepat telah mengharuskan negara untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk ancaman ke dalam dua kategori utama, salah satunya adalah ancaman aktual. Ancaman aktual merujuk pada berbagai tindakan yang bersifat langsung dan nyata, baik dalam bentuk militer, non-militer, maupun hibrida, yang berpotensi terus berlangsung dalam jangka menengah hingga panjang.

Ancaman dapat berasal dari aktor domestik maupun eksternal dan mencakup berbagai bentuk seperti pelanggaran wilayah perbatasan, pemberontakan bersenjata, perompakan laut, penyanderaan warga negara, aksi terorisme dan radikalisme, serangan siber, spionase, operasi perang psikologis, penggunaan senjata biologis, hingga gangguan non-tradisional seperti bencana

alam, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, pandemi global, serta penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks regional Asia Tenggara, tingginya intensitas ancaman aktual menuntut negara-negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapabilitas pertahanannya melalui kerja sama strategis, salah satunya dalam bentuk penguatan alutsista. Kerja sama alutsista Indonesia–Prancis menjadi bagian dari respons strategis terhadap lanskap ancaman yang terus berkembang ini, serta sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas kawasan yang rentan terhadap ketegangan geopolitik dan kompetisi kekuatan militer (Kemhan RI, 2021).

Melihat tingginya kebutuhan Indonesia akan modernisasi pertahanan serta kapabilitas strategis yang dimiliki oleh Prancis dalam bidang alutsista dan teknologi militer, penulis memandang penting untuk mengkaji dan menganalisis dinamika hubungan bilateral kedua negara dalam sektor pertahanan. Fenomena ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut, khususnya dalam konteks kepentingan nasional Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada upaya mendeskripsikan dan menganalisis dampak kerja sama alutsista Indonesia dengan Prancis pada periode 2020–2024, sebagaimana tercermin dalam judul skripsi: **Dampak kerja sama Indonesia-Prancis terhadap dinamika Kawasan Asia Tenggara.**

## B. Pertanyaan Penelitian

Setelah melihat dari latar belakang yang ada maka pertanyaan penelitian skripsi ini adalah

1. Mengapa Indonesia melakukan kerja sama alutsista dengan Prancis ?
2. Apakah kerja sama ini menimbulkan dampak terhadap dinamika di Kawasan asia tenggara?

## C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis alasan Indonesia menjadikan Prancis sebagai mitra strategis dalam kerja sama pertahanan.
2. Mengkaji kebijakan pertahanan yang dijalankan oleh Indonesia dan Prancis dalam konteks hubungan bilateral.
3. Menelaah kepentingan nasional Indonesia di balik penguatan kerja sama pertahanan dengan Prancis.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi terhadap pengayaan literatur dalam studi Hubungan Internasional, khususnya di bidang kerja sama pertahanan antarnegara.
2. Memperluas pemahaman mengenai dinamika hubungan bilateral Indonesia–Prancis dalam konteks kebijakan pertahanan.
3. Menyediakan gambaran analitis mengenai pola dan substansi kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis yang dapat menjadi referensi bagi pengkaji dan pengambil kebijakan di bidang hubungan internasional.

## D. Kerangka Konseptual

### 1. Kepentingan Nasional

Penelitian ini akan menggunakan dua konsep yang diharapkan dapat menjelaskan hubungan antar dua variabel yang diteliti, yaitu menggunakan konsep kepentingan nasional (*national interest*) dan juga diplomasi pertahanan. Kedua konsep ini dianggap cukup relevan oleh penulis untuk membantu penulis dalam merangkaikan setiap hal yang berkaitan dengan kerja sama Indonesia-Prancis ini. Konsep kepentingan nasional merupakan sebuah konsep yang penulis anggap sebagai konsep yang penting karena pada

hubungan internasional, kepentingan nasional ini sering dianggap menjadi dalang utama sebuah negara melakukan dan atau menyetujui sebuah kerja sama itu tercetus. Dalam kajian hubungan internasional, konsep **kepentingan nasional** merupakan fondasi utama yang digunakan untuk menjelaskan alasan negara bertindak dalam sistem internasional. Kepentingan nasional mencerminkan tujuan strategis dan nilai-nilai yang ingin dipertahankan oleh suatu negara, baik dalam konteks domestik maupun global.

Menurut **Hans J. Morgenthau (1948)**, tokoh utama dari mazhab realisme klasik, kepentingan nasional diartikan sebagai upaya negara dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya, termasuk perlindungan identitas fisik, politik, dan budaya dari ancaman eksternal. Morgenthau menekankan bahwa semua tindakan negara pada hakikatnya berlandaskan pada pencapaian dan perlindungan kepentingannya (Morgenthau, 1948).

Lebih lanjut, **Donald E. Nuechterlein (1976)** membagi kepentingan nasional menjadi empat kategori utama, yaitu:

1. *Kepentingan pertahanan (defense interest)*, yang berfokus pada keamanan dan kelangsungan hidup negara;
2. *Kepentingan ekonomi (economic interest)*, yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya dan pasar internasional;
3. *Kepentingan politik (political interest)*, yakni stabilitas politik dan pengaruh dalam sistem internasional;
4. *Kepentingan ideologis (ideological interest)*, berupa penyebaran nilai atau sistem kepercayaan tertentu (Nuechterlein, 1976).

Dalam konteks Indonesia, kepentingan nasional secara normatif tercermin dalam **Pembukaan UUD 1945**, khususnya dalam empat tujuan negara, yaitu:

*“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.*

Kebijakan luar negeri Indonesia yang menganut prinsip **bebas aktif** menjadi wujud operasional dari kepentingan nasional tersebut. Bebas dalam arti tidak memihak kekuatan manapun, dan aktif dalam memperjuangkan perdamaian serta keadilan global.

Dengan demikian, dalam penelitian ini, pendekatan kepentingan nasional digunakan untuk menganalisis alasan dan motif strategis Indonesia dalam menjalin kerja sama alutsista dengan Prancis, serta bagaimana kerja sama tersebut dapat berdampak terhadap dinamika keamanan kawasan Asia Tenggara.

## **2. Diplomasi Pertahanan**

Lebih lanjut, penulis juga menggunakan diplomasi pertahanan sebagai pendekatan yang penulis rasa sesuai untuk penelitian pada kali ini. Diplomasi pertahanan adalah bentuk diplomasi negara yang menggunakan alat dan instrumen militer (non-kekerasan) untuk mencapai tujuan politik luar negeri dan memperkuat hubungan bilateral atau multilateral, tanpa menggunakan kekuatan militer secara langsung. Menurut **Cottey dan Forster (2004)**:

*“Defense diplomacy refers to the peaceful use of armed forces and related infrastructure (defense cooperation, education, training, joint exercises, etc.) as a tool of foreign policy.”*

(Diplomasi pertahanan adalah penggunaan kekuatan militer secara damai,

termasuk kerja sama pertahanan, pendidikan militer, latihan bersama, dan lainnya sebagai alat kebijakan luar negeri) (Cottey & Forster, 2013).

#### Tujuan Diplomasi Pertahanan

1. Membangun kepercayaan dan transparansi antarnegara
2. Meningkatkan kerja sama militer dan pertahanan
3. Mencegah konflik melalui pendekatan soft power
4. Mendukung kebijakan luar negeri negara pengirim

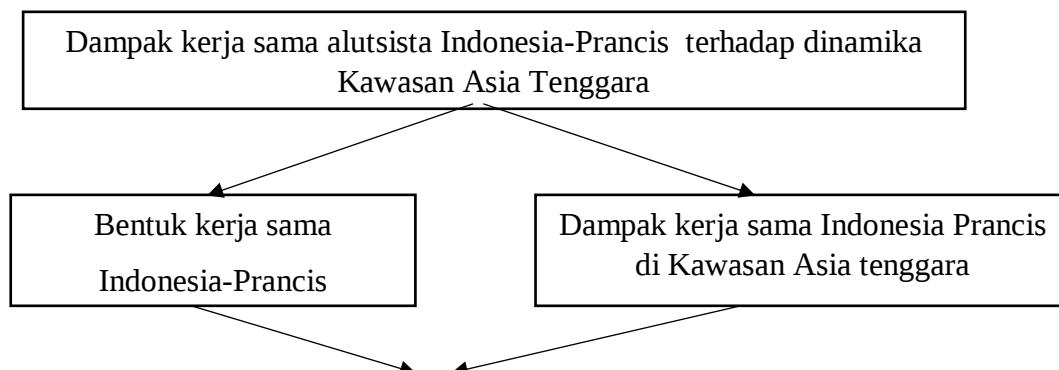
#### Contoh Implementasi

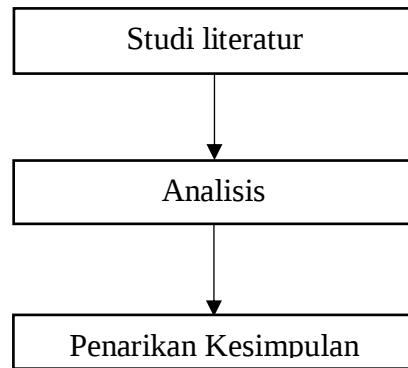
- Latihan militer gabungan (joint exercise)
- Pertukaran pelatihan militer (military education exchange)
- Kerja sama pengadaan dan transfer alutsista
- Kunjungan kapal perang dan dialog strategis pertahanan

#### Diplomasi Pertahanan Indonesia

Indonesia menggunakan diplomasi pertahanan sebagai bagian dari soft power dalam mewujudkan kepentingan nasional, menjaga stabilitas kawasan, dan memperkuat kemitraan strategis, seperti yang terlihat dalam kerja sama dengan Prancis, Jepang, dan negara ASEAN (Kemhan\_RI, 2015).

#### **Bagan 1. Alur Berpikir**





Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian dengan melakukan pendekatan kualitatif yang diharapkan hal ini dapat menambah pemahaman terhadap fenomena dan kegiatan yang berkaitan dengan perilaku serta tindakan yang akan dijelaskan secara deskriptif dimana penulis akan menjelaskan bagaimana alur penelitian ini akan dilaksanakan. Melalui pendekatan kualitatif yang akan dilakukan, maka penulis dalam hal ini akan menjelaskan bagaimana bentuk kerja sama dan dampak dari kerja sama alutsista Indonesia dan Prancis terhadap dinamika Kawasan di asia tenggara. Penelitian ini akan berbentuk deskriptif analitik yang juga mencoba untuk mengeksplor fenomena serta objek yang diteliti sehingga kemudian menghasilkan data berupa gambar dan kata-kata.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dimana peneliti akan mengumpulkan berbagai literatur dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kerja sama alutsista Indonesia dan Prancis terhadap dinamika Kawasan di

asia tenggara melalui berbagai sumber seperti artikel, surat kabar, maupun dari media elektronik.

### **3. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif. Teknik ini menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan pada fakta yang terjadi. Setelah itu, fakta tersebut dikaitkan dengan fakta yang lain sehingga mendapatkan tujuan yang diinginkan.

### **4. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan adalah deduktif. Dimana dalam penelitian ini penulis akan memaparkan secara umum kemudian akan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang lebih spesifik.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Berikut uraian sistematika penulisan penelitian yang tersusun ke dalam lima bab, antara lain;

**BAB I Pendahuluan** mencakup latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II Tinjauan Pustaka** mencakup deskripsi teoritis terkait variabel yang akan diteliti dengan mengkaji argumen yaitu konsep kepentingan nasional dan diplomasi pertahanan

**BAB III Gambaran Umum** mencakup gambaran umum perkembangan kerja sama alutsista Indonesia dan Prancis terhadap dinamika Kawasan di Asia Tenggara

**BAB IV Pembahasan** mencakup mengenai hasil analisis dan pembahasan dari rumusan masalah penelitian yaitu Mengapa Indonesia melakukan kerja sama alutsista dengan Prancis dan Apakah kerja sama ini menimbulkan dampak terhadap dinamika di Kawasan asia tenggara.

**BAB V Penutup** berisi Kesimpulan dan Saran yang mencakup rangkuman dari seluruh hasil penelitian dan mencakup capaian hipotesis akhir dari pertanyaan rumusan masalah yang telah diajukan dan tujuan penelitian mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti terkait penelitian yang dibahas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Konsep kepentingan nasional telah lama menempati posisi sentral dalam kajian Hubungan Internasional, bahkan sejak awal berkembangnya disiplin ini sebagai bidang studi ilmiah. Dalam berbagai studi kontemporer, konsep ini tetap menjadi salah satu perangkat analisis utama yang digunakan untuk memahami dinamika antarnegara. Kepentingan nasional sering kali dijadikan sebagai landasan untuk menjelaskan tindakan dan kebijakan luar negeri suatu negara, serta memainkan peran kunci dalam proses perumusan strategi diplomatik.

Dalam konteks analisis politik luar negeri dan diplomasi, hampir tidak mungkin mengabaikan peran dari kepentingan nasional. Setiap tindakan negara di ranah internasional, baik itu dalam bentuk aliansi, kerja sama, maupun konflik, pada dasarnya dapat ditelusuri kembali pada upaya negara tersebut untuk melindungi atau memajukan kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka yang relevan untuk mengidentifikasi motivasi rasional di balik keputusan-keputusan strategis suatu negara.

Menurut Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe (1986), kepentingan nasional tetap menjadi konsep yang esensial dalam setiap usaha untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, maupun memberikan rekomendasi terkait perilaku negara dalam sistem internasional. Mereka menekankan bahwa tanpa pemahaman terhadap apa yang dianggap sebagai

kepentingan nasional oleh suatu negara, maka sulit untuk memahami pola perilaku negara tersebut secara menyeluruh dalam arena global (Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, 1990).

Sebagian besar sarjana menempatkan aspek perlindungan terhadap kedaulatan negara, termasuk keutuhan wilayah, kemerdekaan politik, serta stabilitas institusi pemerintahan, sebagai elemen inti dari kepentingan nasional. Kepentingan ini bersifat eksistensial, karena menyangkut kelangsungan hidup negara sebagai entitas politik yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, prioritas tertinggi dalam kebijakan luar negeri biasanya diberikan kepada langkah-langkah yang mampu menjaga keamanan nasional dan mencegah ancaman terhadap struktur internal negara.

Keragaman definisi ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional bukanlah konsep yang kaku, melainkan bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan konteks geopolitik, struktur kekuasaan internasional, serta kepemimpinan politik domestik. Namun demikian, inti dari konsep ini tetap merujuk pada upaya negara untuk melindungi nilai-nilai dasar dan memperkuat posisi strategisnya dalam sistem internasional. Beberapa pemikir dan teoritikus Hubungan Internasional turut memberikan kontribusi penting dalam memperjelas makna dan fungsi kepentingan nasional sebagai landasan dalam perilaku eksternal negara. Misalnya, menurut Scott Burchill (Burchill, 2005), kepentingan nasional dipandang sebagai motif utama yang mendorong negara dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negerinya. Dengan kata lain, setiap langkah strategis yang diambil dalam hubungan internasional umumnya berakar pada upaya negara untuk mengejar atau mempertahankan kepentingan yang dianggap vital bagi eksistensinya.

Sementara itu, Charles Beard menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan alasan yang mendasari berbagai tujuan dan ambisi negara dalam kancah internasional. Dalam pandangannya, kebijakan luar negeri bukanlah sesuatu yang netral atau sekadar respons terhadap peristiwa global, melainkan merupakan refleksi dari agenda domestik dan aspirasi strategis yang

dibingkai dalam kerangka kepentingan nasional (Burchill, 2005). Kedua pandangan ini menegaskan bahwa konsep kepentingan nasional tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat instrumental dalam menjelaskan mengapa negara bertindak sebagaimana mestinya di panggung global. Dengan demikian, pemahaman terhadap kepentingan nasional menjadi sangat krusial dalam menganalisis dinamika diplomasi, aliansi, konflik, serta kerja sama internasional. Lebih lanjut Dalam studi Hubungan Internasional, konsep *kepentingan nasional* (*national interest*) merupakan kerangka analitis utama untuk memahami perilaku negara dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negerinya. Konsep ini merujuk pada tujuan strategis yang hendak dicapai suatu negara demi menjamin kelangsungan hidupnya, keamanan nasional, serta peran dan pengaruh di kancah internasional (Morgenthau, 1948).

Dalam pendekatan realisme klasik, Hans J. Morgenthau merupakan salah satu tokoh sentral yang memformulasikan hubungan antara kepentingan nasional dan kekuasaan (power) dalam studi Hubungan Internasional. Morgenthau memandang bahwa dalam dinamika global, kepentingan nasional identik dengan kekuasaan, yakni kemampuan suatu negara untuk mempertahankan, memperluas, atau memproyeksikan pengaruhnya terhadap negara lain. Ia menolak dasar-dasar moral, hukum, maupun ideologis sebagai pijakan utama dalam diplomasi, karena menurutnya pendekatan semacam itu bersifat utopis dan bahkan berisiko merusak stabilitas sistem internasional. Sebaliknya, ia menekankan bahwa kebijakan luar negeri harus sepenuhnya didasarkan pada perhitungan rasional mengenai kepentingan nasional yang berakar pada kekuasaan.

Menurut Morgenthau, power tidak hanya terbatas pada kekuatan militer, tetapi mencakup seluruh instrumen yang memungkinkan suatu negara mengendalikan perilaku negara lain, termasuk kekuatan ekonomi, pengaruh diplomatik, serta penguasaan teknologi dan alutsista.

Dalam konteks kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis, perspektif ini sangat relevan. Indonesia, sebagai negara berkembang yang tengah menghadapi dinamika keamanan kawasan Asia Tenggara, memerlukan penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kapasitas pertahanannya. Melalui kerja sama alutsista dengan Prancis, Indonesia tidak hanya bertujuan meningkatkan kapabilitas teknis militernya, tetapi juga berupaya memperkuat posisinya dalam struktur kekuasaan regional (Morgenthau, 1948).

Dengan demikian, dari sudut pandang Morgenthau, kerja sama tersebut mencerminkan bentuk nyata dari upaya Indonesia untuk mengejar kepentingan nasional melalui peningkatan power, dalam hal ini berupa kekuatan pertahanan. Langkah ini menunjukkan bahwa keputusan politik luar negeri khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan berakar pada rasionalitas kepentingan negara untuk bertahan, berkembang, dan memainkan peran strategis di tengah kompetisi geopolitik kawasan. Oleh karena itu, teori kepentingan nasional dalam kerangka realisme klasik tidak hanya berguna untuk memahami motif di balik kebijakan pertahanan Indonesia, tetapi juga untuk menganalisis dampaknya terhadap keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Untuk mempermudah memahami, penulis menyertakan kerangka rangkaian pendekatan menggunakan konsep Kepentingan Nasional. Berikut adalah kerangka dari bagaimana konsep ini mempengaruhi kerja sama antara Indonesia – Prancis.

#### **a. Kepentingan Nasional Indonesia dalam Konteks Kerja Sama Alutsista**

Indonesia sebagai negara berkembang dengan posisi strategis di Asia Tenggara memiliki berbagai bentuk kepentingan nasional yang tercermin dalam dokumen resmi seperti *Strategi Pertahanan Negara 2020–2024* dan *Rencana Strategis Kementerian Pertahanan*. kerja sama alutsista dengan negara-negara mitra, termasuk Prancis, merupakan bagian dari strategi pertahanan yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas

militer nasional, mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri, serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam konteks regional.

Menurut Kementerian Pertahanan RI (2020), penguatan postur pertahanan Indonesia dilandaskan pada prinsip diplomasi pertahanan dan modernisasi alutsista. Prancis sebagai salah satu negara pemasok utama sistem persenjataan canggih, seperti pesawat tempur Rafale, kapal selam Scorpène, dan sistem radar pertahanan, menjadi mitra strategis bagi Indonesia dalam upaya transfer teknologi dan peningkatan interoperabilitas alutsista (tempo, 2022).

Kerja sama ini dapat ditafsirkan sebagai manifestasi dari kepentingan nasional Indonesia di bidang keamanan (hard power), serta kepentingan ekonomi dan teknologi dalam jangka panjang. Selain itu, dengan meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, penguatan kapasitas pertahanan nasional melalui kerja sama ini juga merefleksikan kepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan dan mempertahankan posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim regional.

#### **b. Implikasi Regional dan Relevansi Pendekatan Kepentingan Nasional**

Kerja sama alutsista antara Indonesia dan Prancis tidak dapat dilepaskan dari konteks geopolitik kawasan Asia Tenggara yang kompleks. Asia Tenggara berada di tengah persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, khususnya dalam isu Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas militer Indonesia dapat dilihat sebagai bentuk *strategic hedging* dan *soft balancing*, yang bertujuan untuk mempertahankan otonomi strategis tanpa bergantung pada salah satu blok kekuatan besar (Acharya, 2001).

Prancis sebagai kekuatan militer Eropa yang aktif di kawasan Indo-Pasifik juga memiliki kepentingan nasional tersendiri, yakni memperluas pengaruh strategis dan

ekonomi di luar Eropa. Kolaborasi ini menciptakan ruang simbiosis, di mana Indonesia mendapatkan peningkatan kemampuan militer, sementara Prancis memperkuat jejak geostrategisnya di kawasan.

Pendekatan *national interest* memberikan pemahaman bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam menjalin kerja sama pertahanan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kedaulatan, stabilitas kawasan, serta memperluas pengaruh diplomatik. Dengan demikian, kerja sama Indonesia–Prancis dapat dianalisis sebagai kebijakan luar negeri berbasis kepentingan nasional yang diarahkan untuk menciptakan keamanan jangka panjang dan keseimbangan kekuatan regional.

## B. Diplomasi Pertahanan

Dalam dinamika hubungan internasional, setiap negara memiliki kepentingan nasional yang menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan arah interaksi antarnegara. Kepentingan nasional ini tidak selalu bersifat tunggal atau harmonis; sering kali terjadi tumpang tindih, bahkan konflik kepentingan antara satu negara dengan negara lainnya. Situasi semacam ini dapat memunculkan ketegangan dan, dalam beberapa kasus, berpotensi menimbulkan konflik terbuka. Untuk mengelola kepentingan tersebut secara damai, negara umumnya menggunakan instrumen diplomasi. Diplomasi dipahami sebagai salah satu wujud dari soft power, yakni kemampuan memengaruhi pihak lain tanpa menggunakan kekuatan militer. Sebaliknya, kekuatan militer biasanya dikategorikan sebagai hard power, yang mengedepankan tekanan dan paksaan.

Menurut *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, diplomasi didefinisikan sebagai:

*“Keahlian dalam mengatur suatu urusan serta kecakapan dalam berinteraksi dengan orang lain sehingga tetap menjaga hubungan baik dan memperoleh dukungan.”*

Sementara itu, Sir Ernest Satow, seorang diplomat Inggris, mendefinisikan diplomasi sebagai:

*“Penerapan kecerdasan dan ketaktisan dalam menjalankan hubungan luar negeri antara pemerintahan dan negara-negara berdaulat.”*

Berdasarkan pemahaman tersebut, diplomasi merupakan seni untuk memenangkan kepentingan negara tanpa menciptakan permusuhan atau konflik terbuka.

Dalam konteks pertahanan, konsep ini berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai diplomasi pertahanan (*defense diplomacy*). Diplomasi pertahanan dapat dimaknai sebagai penggunaan sumber daya pertahanan, termasuk militer, untuk mencapai tujuan politik dan keamanan secara damai. Tujuan utamanya tetap berada dalam kerangka melindungi dan memperjuangkan kepentingan nasional di bidang pertahanan, namun dilaksanakan melalui jalur dialog, kerja sama, dan negosiasi, bukan konfrontasi.

Diplomasi pertahanan melibatkan berbagai kegiatan, seperti:

- Pertemuan bilateral antara kementerian pertahanan,
- Penandatanganan nota kesepahaman (MoU),
- Latihan militer bersama,
- Pertukaran pendidikan dan pelatihan militer,
- Pengadaan alutsista melalui kerja sama strategis.

Aktivitas ini umumnya diinisiasi oleh institusi pertahanan atau lembaga pemerintah terkait, dan diarahkan untuk memperkuat posisi negara dalam sistem internasional tanpa memperburuk hubungan diplomatik. Dengan demikian, diplomasi pertahanan menjadi instrumen penting dalam strategi luar negeri Indonesia, termasuk dalam kerja sama alutsista dengan negara-negara seperti Prancis, sebagai sarana untuk mengamankan kepentingan nasional sekaligus menjaga stabilitas regional.

Diplomasi pertahanan merupakan konsep yang mengacu pada penggunaan instrumen militer dalam hubungan antarnegara pada masa damai, dengan tujuan membangun kepercayaan, mempererat hubungan bilateral/multilateral, serta mendukung pencapaian kepentingan nasional. Konsep ini melibatkan sinergi antara berbagai sektor strategis, seperti politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan diplomasi, sebagai bagian dari kebijakan luar negeri yang lebih luas (Pedrason, 2015: 15). Dalam kerangka ini, diplomasi pertahanan tidak dipahami sebagai upaya konfrontatif yang mengedepankan kekuatan atau ancaman kekerasan, melainkan sebagai soft approach melalui mekanisme pertukaran informasi, pelatihan militer bersama, serta kunjungan antar institusi militer untuk membangun saling pengertian dan rasa saling percaya antarnegara.

Menurut Gregory Winger dalam tulisannya *The Theory of Defense Diplomacy*, diplomasi pertahanan adalah bentuk penggunaan kekuatan militer secara non-kekerasan yang mencakup aktivitas seperti pertukaran perwira, kunjungan kapal perang, serta latihan militer gabungan dalam rangka memperkuat hubungan internasional dan mencapai tujuan strategis suatu negara (George Winger, 2014). Pandangan ini diperkuat oleh Andre Cottey dan Anthony Forster, yang menyatakan bahwa diplomasi pertahanan merupakan pemanfaatan militer dalam masa damai sebagai bagian dari strategi kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Tujuannya adalah memperkuat kerja sama internasional, mencegah konflik, serta memperluas pengaruh negara melalui interaksi damai

yang terukur (Cottey & Forster, 2013). Senada dengan itu, Martin Edmonds menekankan bahwa diplomasi pertahanan mencakup penggunaan kekuatan militer dalam konteks operasi selain perang (Military Operations Other Than War – MOOTW), dengan memanfaatkan disiplin, pengalaman, dan kapabilitas militer untuk mendukung kepentingan nasional di dalam dan luar negeri (Edmonds & Gray, 1998).

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana militer dapat berperan aktif dalam kerja sama strategis seperti pengadaan alutsista dan latihan gabungan dengan negara mitra seperti Prancis, bukan semata sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi yang memperkuat posisi Indonesia dalam sistem keamanan kawasan dan global. Keberhasilan implementasi diplomasi pertahanan sangat bergantung pada kapasitas dan kapabilitas militer sebagai aktor utama. Dalam konteks ini, militer tidak hanya berperan sebagai alat pertahanan fisik negara, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjalin hubungan internasional. Semakin tinggi kapasitas dan kapabilitas militer suatu negara, semakin besar pula pengaruh yang dapat diupayakan dalam arena diplomasi, khususnya dalam proses negosiasi atau *bargaining* antarnegara.

Diplomasi, baik yang bersifat *hard* maupun *soft approach*, pada dasarnya bertujuan memengaruhi kebijakan luar negeri negara lain. Dalam konteks tersebut, militer sebagai alat diplomasi negara harus memiliki daya tawar yang kuat, yang hanya dapat dicapai melalui peningkatan kapabilitas operasional dan kapasitas logistik serta sumber daya manusia yang memadai. Namun demikian, hingga kini Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi peran diplomatiknya. Kapasitas militer Indonesia, terutama dalam aspek alutsista dan dukungan anggaran, masih dinilai belum ideal untuk mendukung agenda diplomasi pertahanan yang ambisius. Keterbatasan pada kelengkapan peralatan militer dan

infrastruktur pendukung menjadi salah satu faktor yang menghambat daya saing TNI di forum internasional.

Dari sisi kapabilitas, TNI juga menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam misi diplomasi. Minimnya penguasaan bahasa asing serta keterbatasan pemahaman terhadap dinamika diplomasi global menjadi hambatan yang cukup signifikan. Hal ini mengurangi efektivitas keterlibatan TNI dalam forum-forum kerja sama pertahanan internasional maupun kegiatan diplomatik non-tradisional lainnya. Meski TNI telah menjalin berbagai bentuk kerja sama internasional melalui program latihan bersama, pendidikan, maupun operasi gabungan dengan negara sahabat—kontribusi yang bersifat diplomatik dari personel TNI masih perlu diperkuat. Upaya peningkatan profesionalisme dan kapasitas personel dalam kerangka diplomasi pertahanan masih menjadi kebutuhan yang mendesak.

Selain itu, TNI juga belum memiliki strategi diplomasi pertahanan yang utuh dan sistematis. Walaupun kegiatan diplomasi telah dilakukan oleh Mabes TNI maupun masing-masing angkatan (TNI AD, AL, dan AU), pelaksanaan kegiatan tersebut cenderung belum terpadu dalam kerangka strategi diplomasi nasional yang menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan perumusan strategi diplomasi pertahanan TNI yang lebih terstruktur, inklusif, dan berbasis kepentingan nasional jangka panjang (Sudarsono et al., 2018).

### C. Penelitian Terdahulu

Salah satu penelitian yang relevan dalam mengkaji kerja sama pertahanan Indonesia-Prancis adalah studi yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kolaborasi industri pertahanan antara kedua negara dalam mendukung pencapaian program *Minimum Essential Force* (MEF) Indonesia pada periode 2015–2019. Fokus utama penelitian tersebut adalah untuk melihat sejauh mana kerja sama ini berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pokok kekuatan pertahanan

nasional. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran negara mitra strategis yang memiliki kapabilitas tinggi dalam sektor industri pertahanan. Prancis menjadi salah satu negara mitra yang mendukung agenda transformasi militer Indonesia melalui keterlibatan dalam kerja sama industri pertahanan. Bentuk kerja sama tersebut meliputi transfer teknologi, pelatihan, dan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), yang bertujuan memperkuat basis produksi pertahanan dalam negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia–Prancis memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pencapaian program MEF dan proses transformasi militer Indonesia. Namun demikian, efektivitas kerja sama ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dan penguatan sektor-sektor strategis lainnya.(Santiko & Agustien, 2022).

Salah satu penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini mengkaji tentang kepentingan Indonesia dalam memperkuat kerja sama pertahanan dengan Prancis selama periode 2017 hingga 2020. Kerja sama tersebut secara formal dituangkan dalam *Letter of Intent* (LoI) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Prancis yang ditandatangani pada tahun 2017, sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kolaborasi pertahanan kedua negara. Penelitian tersebut menggunakan konsep *kepentingan nasional* dan *diplomasi pertahanan* sebagai landasan teoritis, dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta studi pustaka guna menggambarkan secara mendalam dinamika kerja sama yang terjadi. Temuan utama dari studi tersebut menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia–Prancis dilatarbelakangi oleh kebutuhan strategis Indonesia dalam menghadapi potensi ancaman keamanan serta target pembangunan *Minimum Essential Force* (MEF) pada tahun 2024. Selain aspek keamanan, kerja

sama ini juga mencerminkan kepentingan ekonomi dan teknologi Indonesia, terutama dalam upaya mendorong pengembangan industri pertahanan dalam negeri melalui *transfer of technology* dari Prancis.

Diplomasi pertahanan menjadi sarana utama dalam menjembatani kepentingan tersebut, yang diwujudkan melalui kesepakatan resmi, forum dialog bilateral, serta program pelatihan dan pendidikan militer bersama. Meskipun hasilnya belum bersifat jangka pendek, kerja sama ini dipandang berkontribusi signifikan terhadap penguatan sumber daya pertahanan nasional sebagai bagian dari pencapaian MEF 2024 Title,” 2021).

Penelitian lain yang turut relevan menyoroti dinamika kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis, khususnya dalam konteks pengadaan alutsista strategis berupa jet tempur Rafale. Kajian ini berangkat dari momentum penting pada tahun 2019, ketika Indonesia mulai menyusun *Defence Cooperation Agreement* (DCA) dengan Prancis. Inisiatif ini beriringan dengan dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, yang dikenal aktif menjalankan diplomasi pertahanan dan berkomitmen dalam program modernisasi kekuatan militer nasional. Peneliti mengadopsi pendekatan *neo-realisme* untuk menganalisis fenomena ini, dengan asumsi bahwa kemajuan teknologi militer yang pesat turut meningkatkan potensi ancaman, sehingga mendorong negara-negara untuk menjalin kemitraan strategis dalam rangka memperkuat pertahanan masing-masing. Selain itu, teori *kepentingan nasional*, *kerja sama internasional*, dan *politik luar negeri* juga digunakan untuk memperkaya perspektif analisis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitik. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa kerja sama Indonesia dan Prancis dalam pengadaan jet tempur Rafale didorong oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kondisi industri pertahanan domestik yang masih membutuhkan penguatan, serta preferensi dan orientasi

kebijakan dari aktor-aktor utama seperti Presiden dan Menteri Pertahanan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi posisi strategis Indonesia dalam konstelasi geopolitik global yang menuntut peningkatan kapabilitas pertahanan (Hal et al., 2024).